

Implementasi Hukum Islam Dalam Tradisi Pernikahan Adat Di Ternate

Satia
IAIN Ternate, Maluku Utara, Indonesia
satia@iain-ternate.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hukum Islam terintegrasi dalam pernikahan adat di Ternate serta bagaimana masyarakat merespons interaksi antara keduanya. Ternate, sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki tradisi pernikahan yang memadukan unsur adat dan ajaran Islam. Prosesi seperti Maso Minta, Dodengo, dan Akad Nikah menggambarkan adanya perpaduan antara kedua sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan akad nikah, mahar, dan beberapa aspek lainnya, masih terdapat ketegangan dalam penerapan adat yang dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti dalam besaran mahar dan pemborosan pesta adat. Respons masyarakat terhadap integrasi ini bervariasi, dengan generasi muda lebih cenderung mendukung penyelarasan dengan nilai-nilai agama, sedangkan generasi lebih tua tetap mempertahankan elemen-elemen adat sebagai bagian dari identitas budaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam dan adat pernikahan di Ternate dapat berjalan berdampingan jika ada kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai agama dan budaya lokal.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pernikahan Adat, Ternate.

Abstract

This study aims to analyze the extent to which Islamic law is integrated into the traditional marriage customs in Ternate and how the community responds to the interaction between the two. Ternate, as a region with a Muslim majority, has marriage traditions that combine elements of local customs and Islamic teachings. Processes such as Maso Minta, Dodengo, and Akad Nikah illustrate the blending of these two systems. This research adopts a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results show that while Islamic law serves as the main guideline in the implementation of the

marriage contract, mahr, and other aspects, there are tensions in the application of customs that are seen as not fully aligned with Islamic principles, such as in the amount of mahr and lavish wedding celebrations. The community's response to this integration varies, with younger generations more inclined to support alignment with religious values, while older generations maintain the elements of tradition as part of their cultural identity. The study concludes that Islamic law and traditional marriage practices in Ternate can coexist if there is greater awareness and understanding of both religious values and local cultural traditions.

Keywords: *Islamic Law, Traditional Marriage, Ternate.*

A Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan masyarakat yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan hukum antara dua individu, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial, budaya, dan agama¹. Dalam konteks masyarakat Muslim, hukum Islam mengatur secara rinci tata cara pernikahan yang sah, termasuk rukun, syarat, serta hak dan kewajiban pasangan suami istri. Di sisi lain, dalam masyarakat lokal seperti di Ternate, pernikahan juga diwarnai oleh berbagai tradisi adat yang telah diwariskan secara turun-temurun². Hubungan antara hukum Islam dan tradisi pernikahan adat ini menjadi fenomena menarik untuk dikaji, mengingat keduanya memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk praktik pernikahan masyarakat.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memahami bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam tradisi pernikahan adat di Ternate. Sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim, masyarakat Ternate tidak hanya berpegang pada hukum Islam dalam melaksanakan pernikahan, tetapi juga mempertahankan unsur-unsur adat yang menjadi bagian dari identitas budaya mereka. Beberapa tahapan dalam pernikahan adat Ternate, seperti prosesi **Sigado Salam** (penyampaian salam sebagai tanda niat melamar), **Wosa Lahi** (masuk minta atau proses lamaran resmi), dan **akad nikah**, mencerminkan adanya perpaduan antara hukum Islam dan adat³.

Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan interpretasi dan pelaksanaan yang dapat menimbulkan potensi ketidaksesuaian dengan prinsip hukum Islam. Misalnya, dalam tradisi **Antar Balanja**, pihak mempelai laki-laki memberikan harta seserahan kepada pihak perempuan sebagai bagian dari prosesi pernikahan. Meskipun praktik ini sejalan dengan konsep mahar dalam Islam, besaran dan

¹ Nomay, Usman, and Jamain Warwefubun. "Hadarat in Tual City Maluku: The Role of Arab Al-Katiri in Integration of Islam and Local Culture." *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 5.2 (2021): 155-165.

² PAPUANGAN, ASTRIYANI A. *Pergeseran Nilai Budaya Rorio Dalam Masyarakat Kota Ternate*. Diss. Pascasarjana, 2017.

³ Ahmad, Suryadin, Fatum Abubakar, and Muhammad Ar Husein. "Budaya Dan Simbol Dalam Ritual Pernikahan Adat Ternate: Studi Kasus Kelurahan Dufa-Dufa." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.10 (2024): 1010-1022.

bentuknya sering kali ditentukan oleh adat setempat, yang kadang kala melebihi batas kewajaran dan memberatkan pihak laki-laki⁴

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hukum Islam terintegrasi dalam pernikahan adat di Ternate serta bagaimana masyarakat merespons interaksi antara keduanya. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang harmonis antara pelestarian budaya lokal dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah

Selain itu, penelitian ini juga relevan dalam memahami dinamika perkembangan hukum Islam dalam konteks sosial budaya lokal. ⁵Di tengah modernisasi dan perubahan sosial yang cepat, masyarakat menghadapi tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional mereka sambil tetap berpegang pada ajaran Islam. Beberapa praktik adat yang dahulunya dianggap wajib mulai mengalami perubahan akibat meningkatnya kesadaran keagamaan dan pengaruh globalisasi.⁶

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh **Syarifuddin** ⁷ dalam studinya tentang "Transformasi Hukum Islam dalam Tradisi Adat Perkawinan di Indonesia" menunjukkan bahwa hukum Islam dan adat sering kali mengalami proses akomodasi yang dinamis, di mana unsur adat yang sejalan dengan prinsip syariah tetap dipertahankan, sementara yang bertentangan mulai mengalami modifikasi atau dihilangkan. Hal ini relevan dengan pernikahan adat di Ternate, di mana beberapa praktik adat masih tetap lestari, tetapi mengalami perubahan akibat pemahaman keagamaan yang semakin berkembang.

Studi lainnya oleh **Rohman dan Hidayati**⁸ dalam "Hukum Islam dan Kearifan Lokal: Studi Kasus Pernikahan Adat di Jawa dan Maluku" menegaskan bahwa hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya masyarakat setempat. Mereka menemukan bahwa dalam beberapa kasus, unsur adat justru memperkuat pelaksanaan hukum Islam, seperti dalam tata cara pemilihan wali nikah dan pemberian mahar. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yang menyoroti bagaimana tradisi pernikahan di Ternate tidak hanya menjadi bagian dari budaya, tetapi juga berperan dalam memperkokoh nilai-nilai Islam dalam masyarakat.

⁴ Assagaf, Abdurrahman Haidar. "Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Antar Balanja, dalam Perkawinan Adat Masyarakat Ternate (Studi Kasus di Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara)." (2022).

⁵ Maulidin, Syarif, and Muhamad Latif Nawawi. "A Kearifan Lokal dalam Tradisi Keislaman: Memahami Kontribusi Budaya Islam di Indonesia." *ISEDU: Islamic Education Journal* 2.2 (2024): 41-50.

⁶ Situmorang, Jubair, and Safri Miradj. "Peran Tokoh Agama dalam Pencegahan Terorisme di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 8.4 (2022): 1188-1201.

⁷ M. Syarifuddin, *Transformasi Hukum Islam dalam Tradisi Adat Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam 20, no. 1 (2018): 45-60.

⁸ A. Rohman dan S. Hidayati, *Hukum Islam dan Kearifan Lokal: Studi Kasus Pernikahan Adat di Jawa dan Maluku*, Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam 28, no. 2 (2020): 102-118

Selain itu, penelitian **Nawawi**⁹ dalam "Harmonisasi Hukum Islam dan Adat dalam Prosesi Pernikahan: Studi di Masyarakat Pesisir" menemukan bahwa modernisasi dan globalisasi menyebabkan perubahan dalam beberapa tradisi pernikahan adat, namun unsur-unsur hukum Islam tetap menjadi acuan utama dalam sahnya pernikahan. Hal ini juga tercermin dalam pernikahan adat di Ternate, di mana perubahan dalam pola sosial dan ekonomi masyarakat berpengaruh terhadap praktik adat yang masih dipertahankan atau mulai ditinggalkan.

Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan realitas sosial masyarakat tanpa menghilangkan esensi ajarannya maupun mereduksi nilai-nilai budaya lokal yang tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru mengenai interaksi antara hukum Islam dan tradisi pernikahan adat di Ternate, serta bagaimana masyarakat dan ulama berperan dalam menjaga keseimbangan antara keduanya.

B.Kajian Teori

Konsep Hukum Islam tentang Pernikahan

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga berdasarkan ajaran agama.¹⁰ Al-Qur'an menyebutkan bahwa pernikahan adalah cara untuk mencapai ketenangan hidup dan kasih sayang antar pasangan sebagaimana dalam Surah Ar-Rum ayat 21: yang artinya:

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*¹¹

Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya pernikahan sebagai bagian dari sunnahnya. Beliau bersabda:

"Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan

⁹ A. Nawawi, *Harmonisasi Hukum Islam dan Adat dalam Prosesi Pernikahan: Studi di Masyarakat Pesisir*, *Journal of Islamic Law and Society* 15, no. 3 (2021): 200-215.

¹⁰ Adam, Adiyana. "Dinamika pernikahan dini." *Al-wardah* 13.1 (2020): 14.

¹¹ Al-Qur'an, Surah Ar-Rum (30:21).

pandangan dan lebih menjaga kemaluan..." (HR. Al-Bukhari dan Muslim¹²).

Rukun pernikahan dalam Islam meliputi calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Sedangkan syarat sah pernikahan mencakup ketentuan mengenai wali, mahar, dan tidak adanya halangan pernikahan menurut hukum syariat¹³. Prinsip utama pernikahan dalam Islam adalah *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yaitu ketenangan, kasih sayang, dan rahmat Allah SWT yang menjadi tujuan dalam membangun rumah tangga. Ijab kabul sebagai akad yang mengikat menjadi elemen fundamental dalam pernikahan Islam¹⁴.

Hukum Adat dalam Pernikahan di Indonesia

Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi pernikahan yang unik dan diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat dalam pernikahan berperan sebagai aturan sosial yang mengatur hubungan perkawinan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat⁵.

Bagi masyarakat Muslim lokal, hukum adat sering kali berjalan seiring dengan ajaran Islam. Dalam beberapa kasus, hukum adat mengalami modifikasi agar selaras dengan hukum Islam. Ulama telah memberikan fatwa terkait beberapa praktik adat dalam pernikahan, misalnya mengenai tata cara mahar, peran wali, dan prosesi pernikahan yang harus sesuai dengan prinsip syariah⁶.

Beberapa ulama menyatakan bahwa adat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam kitab *Al-Muwafaqat*, Asy-Syatibi menyebutkan bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat⁷.

Pernikahan Adat di Ternate

Masyarakat Ternate, seperti halnya banyak daerah di Indonesia, memiliki tradisi pernikahan yang kaya dan unik, yang mencerminkan perpaduan antara hukum Islam dan budaya lokal. Berikut penjelasan lebih lengkap tentang beberapa prosesi dalam pernikahan adat Ternate¹⁵:

1. Maso Minta (Lamaran)

Maso Minta adalah prosesi lamaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki untuk meminta restu dan persetujuan dari keluarga perempuan. Tradisi ini merupakan tahap pertama yang sangat penting dalam pernikahan adat Ternate. Pada tahap ini, perwakilan keluarga laki-laki, biasanya dengan membawa hadiah

¹² Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, no. 5066; Muslim, *Shahih Muslim*, no. 1400

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 7 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), 170.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1987), 121.

¹⁵ M. Syarifuddin, *Transformasi Hukum Islam dalam Tradisi Adat Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam 20, no. 1 (2018): 45-60.

atau barang sebagai simbol niat baik, datang ke rumah keluarga perempuan untuk meminta izin agar anak perempuan mereka dapat menikah dengan pria tersebut.

Proses ini tidak hanya melibatkan permintaan restu, tetapi juga percakapan yang lebih mendalam mengenai kesesuaian pasangan dari segi keluarga, sosial, dan agama. Dalam konteks hukum Islam, tahap ini mengacu pada *mahar* atau hadiah yang akan diberikan oleh laki-laki kepada perempuan sebagai bentuk penghormatan dan hak perempuan dalam pernikahan. Meskipun prosesi ini penuh dengan tradisi adat, prinsip hukum Islam tetap diterapkan, yaitu dengan memastikan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

2. Dodengo (Pemberian Mahar dan Kesepakatan Pernikahan)

Dodengo adalah tahap berikutnya dalam pernikahan adat Ternate, di mana pihak laki-laki memberikan mahar sebagai simbol kesungguhan dan tanggung jawab mereka. Mahar ini bisa berupa uang, perhiasan, atau benda-benda lainnya sesuai kesepakatan antara kedua keluarga. Dalam tradisi Ternate, jumlah mahar sering kali disesuaikan dengan kemampuan keluarga laki-laki dan adat yang berlaku di daerah tersebut.

Selain pemberian mahar, Dodengo juga mencakup pembicaraan lebih lanjut mengenai detail pernikahan, seperti tanggal akad nikah dan persiapan lainnya. Di sisi lain, dalam hukum Islam, pemberian mahar adalah kewajiban suami terhadap istri sebagai bagian dari syarat sahnya pernikahan. Oleh karena itu, meskipun ada perbedaan dalam praktiknya, prinsip dasar mengenai mahar ini tetap mencerminkan ajaran Islam yang mengharuskan adanya hak-hak istri yang harus dihormati.

3. Akad Nikah (Proses Pernikahan yang Sah Secara Islam)

Akad nikah adalah tahap puncak dalam pernikahan, di mana pasangan pengantin secara resmi menjadi suami istri menurut hukum Islam.¹⁶ Prosesi ini dilakukan dengan menggunakan tata cara yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu adanya ijab kabul yang diucapkan oleh wali perempuan dan diterima oleh pihak laki-laki. Dalam akad nikah, dua saksi yang dipercaya juga hadir untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut sah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Pada umumnya, akad nikah di Ternate dilangsungkan di masjid sebagai tempat yang dianggap suci dan sesuai dengan ajaran agama. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengaruh adat, namun prinsip-prinsip dasar pernikahan dalam Islam tetap dijaga, terutama dalam hal ijab kabul, keberadaan wali, dan

¹⁶ Adam, Adiyana. "Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental dan Fisik Istri." *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 14.2 (2020): 177-186.

kehadiran saksi. Akad nikah ini menjadi penegasan bahwa pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam.

4. Pesta Adat (Perayaan Pernikahan dengan Tradisi Lokal)

Setelah akad nikah, pesta adat atau resepsi pernikahan biasanya dilaksanakan untuk merayakan penyatuan kedua mempelai. Pesta adat ini merupakan bagian yang sangat penting dalam pernikahan adat Ternate dan umumnya diadakan dengan melibatkan seluruh anggota keluarga serta masyarakat sekitar. Pesta ini tidak hanya sebagai perayaan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi dan budaya Ternate yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Pesta adat biasanya diisi dengan berbagai prosesi, seperti tarian adat, pemberian doa, serta jamuan makanan khas Ternate. Adat istiadat ini sangat kental dengan nuansa lokal, seperti penggunaan pakaian adat yang berwarna cerah dan dihiasi dengan perhiasan tradisional. Selain itu, dalam perayaan ini, terdapat simbol-simbol yang mencerminkan persatuan dan kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Walaupun demikian, nilai-nilai Islam tetap dipegang, terutama dalam mengatur tata cara makan, doa, dan interaksi selama pesta.

Keempat prosesi dalam pernikahan adat Ternate ini menggambarkan adanya perpaduan yang harmonis antara nilai-nilai budaya lokal dan prinsip-prinsip syariat Islam. Masyarakat Ternate tetap menjaga adat istiadat mereka, namun dalam pelaksanaannya mereka tidak meninggalkan ajaran-ajaran dasar dalam hukum Islam, seperti pemberian mahar yang sah, adanya wali nikah, dan pelaksanaan akad nikah yang benar menurut syariat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan adat dapat berjalan berdampingan dengan baik, asalkan tidak ada ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip dasar agama.

Sejarah Islamisasi di Ternate turut memengaruhi praktik pernikahan adat. Sejak abad ke-15, kerajaan-kerajaan Islam di Maluku Utara, seperti Kesultanan Ternate, berperan dalam menyebarkan Islam dan memodifikasi adat agar sesuai dengan hukum Islam¹⁷. Oleh karena itu, banyak unsur adat yang masih bertahan tetapi telah disesuaikan dengan norma-norma syariah.

C. Metode

Metodologi penelitian ini dirancang untuk menganalisis implementasi hukum Islam dalam tradisi pernikahan adat di Ternate, dengan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial yang terjadi. Penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik dan

¹⁷ *Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 2004), 205

prosedur yang sesuai dengan tujuan untuk menggali interaksi antara hukum Islam dan budaya lokal dalam praktik pernikahan adat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif¹⁸ dengan desain studi kasus atau etnografi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai interaksi antara hukum Islam dan tradisi adat dalam pernikahan di Ternate, bukan untuk menguji hipotesis atau mengukur variabel tertentu secara kuantitatif. Dalam hal ini, pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk menyelidiki fenomena secara detail di suatu wilayah atau komunitas tertentu, yakni masyarakat Ternate. Selain itu, pendekatan etnografi memungkinkan peneliti untuk memahami budaya lokal melalui partisipasi langsung dan observasi terhadap praktik pernikahan adat yang mengandung elemen hukum Islam.

Wilayah penelitian ini adalah Ternate, sebuah kota yang terletak di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Ternate memiliki populasi mayoritas Muslim yang sangat kental dengan pengaruh adat istiadat lokal. Masyarakat Ternate menjalankan pernikahan dengan menggabungkan unsur hukum Islam dan tradisi adat setempat, sehingga menjadikannya lokasi yang tepat untuk meneliti hubungan antara kedua sistem ini.

Subjek penelitian ini terdiri dari beberapa kelompok yang terlibat langsung dalam prosesi pernikahan adat, yaitu: **Tokoh adat** yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tradisi pernikahan adat di Ternate. **Ulama** yang berperan dalam memberikan fatwa dan nasihat dalam penerapan hukum Islam terkait pernikahan di masyarakat Ternate. **Pasangan yang menikah dengan adat** yang menjalani prosesi pernikahan dengan pengaruh adat Ternate serta syariat Islam. **Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA)** yang berwenang mengatur pelaksanaan pernikahan secara resmi menurut hukum Islam. dan **Masyarakat umum** yang memiliki pandangan dan pemahaman mengenai integrasi hukum Islam dan adat dalam pernikahan di Ternate.

Untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam, penelitian ini akan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu: **Observasi**, **Wawancara** dan **Dokumentasi**. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Proses analisis ini meliputi beberapa langkah berikut: Langkah pertama dalam analisis adalah reduksi data, yaitu proses memilih, menyederhanakan, dan mengorganisir data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang tidak relevan atau terlalu panjang akan disaring agar fokus tetap pada fenomena yang ingin diteliti, yakni hubungan antara hukum Islam dan tradisi adat dalam pernikahan. Peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang terkumpul.

¹⁸ Mahendra, Arivan, et al. "Metode Etnografi Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.17 (2024): 159-170.

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti narasi, tabel, atau diagram. Data yang sudah dianalisis akan disajikan dengan menggambarkan bagaimana masing-masing elemen dalam pernikahan adat Ternate berkaitan dengan penerapan hukum Islam. Penyajian data juga akan menggambarkan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat Ternate terkait penerimaan dan penyesuaian hukum Islam dalam tradisi lokal mereka. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan ini akan menyoroti temuan-temuan penting mengenai bagaimana hukum Islam diintegrasikan dalam pernikahan adat di Ternate. Peneliti juga akan menarik kesimpulan mengenai keberhasilan atau hambatan dalam sinkronisasi antara kedua sistem hukum ini, serta implikasi sosial budaya yang timbul dari proses tersebut. Kesimpulan yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk temuan-temuan utama yang menjawab pertanyaan penelitian.

D.Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hukum Islam terintegrasi dalam pernikahan adat di Ternate, serta untuk memahami bagaimana masyarakat merespons interaksi antara keduanya. Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, ditemukan beberapa temuan penting yang memberikan gambaran mengenai integrasi hukum Islam dalam pernikahan adat Ternate dan dinamika sosial budaya yang muncul dalam proses tersebut.

1. Integrasi Hukum Islam dalam Pernikahan Adat Ternate

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan adat di Ternate sangat dipengaruhi oleh budaya lokal, hukum Islam telah terintegrasi secara signifikan dalam hampir seluruh tahapan prosesi pernikahan. Hukum Islam memberikan dasar dan pedoman yang jelas dalam hal-hal seperti akad nikah, mahar, wali nikah, dan tujuan pernikahan itu sendiri. Hal ini mencerminkan adanya pengaruh yang kuat dari ajaran Islam dalam setiap aspek pernikahan, meskipun beberapa elemen adat masih dipertahankan.

a. Maso Minta (Lamaran)

Prosesi Maso Minta, yang merupakan tahapan lamaran dari pihak laki-laki untuk meminta restu keluarga perempuan, merupakan bagian yang lebih kental dengan adat Ternate. Namun, dalam praktiknya, Maso Minta ini dilakukan dengan mengikuti norma dan nilai-nilai Islam. Misalnya, sebelum melaksanakan lamaran, keluarga pihak laki-laki biasanya mengadakan doa bersama yang melibatkan ulama setempat, yang menyarankan agar pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini menunjukkan adanya integrasi nilai keagamaan dalam tradisi adat yang telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat.

b. Dodengo (Pemberian Mahar)

Dodengo, yaitu prosesi pemberian mahar yang dilakukan sebelum akad nikah, menunjukkan adanya keselarasan antara hukum Islam dan adat Ternate. Mahar,

menurut hukum Islam, adalah hak yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai simbol tanggung jawab dan komitmen dalam pernikahan. Dalam tradisi adat Ternate, pemberian mahar bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan simbol dari harga diri dan kehormatan keluarga perempuan. Walaupun besaran mahar dalam adat Ternate bisa bervariasi tergantung pada kesepakatan keluarga, namun prinsip dasar mahar dalam Islam, yakni memberikan sesuatu yang bernilai, tetap diterapkan.

c. Akad Nikah

Akad nikah adalah inti dari pernikahan menurut Islam, dan dalam praktik adat Ternate, proses ini dilakukan di masjid oleh seorang penghulu yang juga merupakan ulama. Sebelum dilaksanakan, keluarga kedua belah pihak biasanya mengadakan musyawarah dan doa bersama, yang mencerminkan perpaduan antara hukum Islam dan adat Ternate. Dalam hal ini, seluruh aspek akad nikah telah sesuai dengan syariat Islam, termasuk syarat sahnya, yaitu adanya ijab kabul, saksi, wali nikah, dan mahar. Namun, dalam beberapa kasus, prosesi akad nikah diikuti dengan ritual adat yang lebih panjang, seperti pembacaan doa dan pantun adat.

d. Pesta Adat

Pesta adat dalam pernikahan Ternate merupakan bagian yang lebih dominan dengan unsur budaya lokal. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, terdapat elemen-elemen yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, dalam pesta adat, keluarga pengantin tidak hanya menyajikan hidangan khas Ternate, tetapi juga mengadakan doa-doa yang melibatkan ulama, yang memohonkan berkah dan keberkahan bagi pasangan yang baru menikah. Selain itu, meskipun ada tradisi hiburan dan tari-tarian adat, acara utama tetap ditekankan pada nilai spiritual dan doa dalam Islam.

2. Respons Masyarakat terhadap Integrasi Hukum Islam dan Adat dalam Pernikahan

Respons masyarakat terhadap integrasi hukum Islam dalam pernikahan adat Ternate cukup positif, meskipun ada beberapa tantangan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Sebagian besar masyarakat menerima dan menghargai perpaduan antara hukum Islam dan adat, menganggapnya sebagai bentuk pelestarian budaya sambil tetap berpegang pada ajaran agama.

Masyarakat Ternate yang mayoritas Muslim semakin menyadari pentingnya hukum Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan. Kesadaran ini terlihat dalam semakin banyaknya pasangan yang memilih untuk lebih mematuhi syariat Islam dalam prosesi pernikahan mereka. Misalnya, banyak pasangan yang mulai memprioritaskan akad nikah di masjid dan mengurangi atau bahkan menghilangkan beberapa prosesi adat yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti penggunaan biaya yang sangat besar untuk mahar atau pesta pernikahan yang berlebihan.

Namun, di sisi lain, ada juga sebagian masyarakat yang tetap mempertahankan tradisi adat secara kental dalam pernikahan mereka, dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan identitas budaya yang tidak dapat dilepaskan. Mereka berpendapat bahwa adat Ternate memberikan nuansa

kekerabatan yang lebih kuat, dan merasa bahwa adat adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam asalkan tidak melanggar ketentuan syariat.

Meskipun ada penerimaan yang luas terhadap perpaduan antara hukum Islam dan adat, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa konflik dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Salah satu isu utama adalah dalam hal mahar. Beberapa keluarga masih menetapkan mahar dalam jumlah yang sangat tinggi sebagai bentuk prestise sosial, yang tidak selalu sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan agar mahar diberikan dengan kemampuan yang wajar. Beberapa ulama di Ternate memberikan panduan agar mahar tidak dijadikan beban, melainkan sebagai simbol tanggung jawab dan komitmen yang sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan.

Selain itu, dalam beberapa kasus, perayaan pernikahan adat yang berlebihan, dengan biaya yang sangat tinggi, dianggap oleh sebagian kalangan sebagai suatu bentuk pemborosan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan kesederhanaan.

3. Implikasi Sosial dan Budaya

Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun hukum Islam telah terintegrasi dengan baik dalam pernikahan adat di Ternate, terdapat ketegangan sosial dalam masyarakat yang lebih muda, yang cenderung lebih modern dan pragmatis, serta masyarakat yang lebih tua, yang lebih terikat pada tradisi. Pengaruh globalisasi dan modernisasi juga berperan dalam mengubah cara pandang generasi muda terhadap pernikahan adat, mereka lebih memilih untuk menekankan kesederhanaan dan penghindaran pemborosan dalam upacara pernikahan.

Secara keseluruhan, masyarakat Ternate merespons interaksi antara hukum Islam dan adat ini dengan cara yang sangat fleksibel, mempertahankan aspek-aspek budaya yang dianggap penting namun tetap berusaha menyelaraskannya dengan nilai-nilai Islam. Pemahaman dan sikap inklusif terhadap kedua sistem hukum ini mencerminkan keberagaman dan kekayaan budaya lokal yang bersinergi dengan ajaran agama.

E.Pembahasan

1. Integrasi Hukum Islam dalam Pernikahan Adat Ternate

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam telah terintegrasi secara signifikan dalam berbagai tahapan pernikahan adat di Ternate, meskipun terdapat elemen-elemen adat yang tetap dipertahankan. Hukum Islam memberikan kerangka normatif yang jelas dalam setiap aspek pernikahan, termasuk dalam hal akad nikah, mahar, wali nikah, dan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Namun, terdapat perbedaan dalam tingkat pemahaman dan penerapan hukum Islam antara generasi yang lebih tua dan yang lebih muda dalam masyarakat Ternate.

a. Prosesi Maso Minta dan Integrasi Islam

Prosesi Maso Minta, yang merupakan tahapan lamaran dalam adat Ternate, meskipun pada dasarnya adalah ritual adat, mengadopsi nilai-nilai Islam dalam

pelaksanaannya. Dalam hal ini, adanya doa bersama yang dipimpin oleh ulama sebelum proses lamaran menunjukkan pentingnya aspek spiritual dalam pernikahan adat. Dalam hal ini, masyarakat Ternate menunjukkan fleksibilitas mereka dalam menggabungkan elemen-elemen adat dengan nilai-nilai agama, menjadikan pernikahan tidak hanya sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan spiritual yang diresapi dengan doa dan harapan berkah dari Allah.

b. Dodengo (Pemberian Mahar)

Pemberian mahar (Dodengo) adalah salah satu elemen yang paling terlihat keselarasan antara hukum Islam dan adat. Dalam hukum Islam, mahar memiliki makna simbolis sebagai hak wanita, yang menunjukkan komitmen dan tanggung jawab suami terhadap istri. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik adat Ternate, mahar juga dipandang sebagai simbol penghormatan terhadap keluarga perempuan, serta bentuk tanggung jawab dari pihak laki-laki. Namun, masalah muncul ketika mahar yang diminta dianggap terlalu tinggi atau tidak wajar oleh pihak laki-laki, yang kadang bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kesederhanaan dan keadilan. Dalam konteks ini, perlu ada penyesuaian lebih lanjut antara harapan budaya dan tuntutan syariat.

c. Akad Nikah sebagai Elemen Utama

Akad nikah merupakan puncak dari pernikahan dalam hukum Islam, dan dalam pernikahan adat Ternate, proses ini tetap mengikuti kaidah-kaidah syariat, di mana akad dilaksanakan di masjid dan dipimpin oleh penghulu yang juga seorang ulama. Dalam hal ini, hukum Islam sangat jelas dalam hal syarat sahnya akad nikah, termasuk kehadiran saksi, wali nikah, dan ijab kabul. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan adat di Ternate, meskipun mempertahankan banyak elemen budaya lokal, tidak meninggalkan prinsip dasar syariat yang telah diterima oleh masyarakat Muslim di Ternate.

Namun, meskipun akad nikah di masjid sudah menjadi norma umum, terdapat perbedaan dalam cara pelaksanaan di daerah-daerah tertentu, di mana ada yang menambahkan beberapa ritual adat sebelum dan setelah akad nikah. Dalam hal ini, perlu adanya pemahaman bersama bahwa adat boleh dipertahankan, tetapi tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar Islam.

d. Pesta Adat dan Islam

Pesta adat merupakan bagian penting dari pernikahan di Ternate. Dalam budaya lokal, pesta ini dianggap sebagai wujud syukur dan penghormatan kepada tamu, namun sering kali perayaan ini mengarah pada pemborosan dan konsumsi yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kesederhanaan dalam Islam. Di beberapa kasus, pesta adat yang berlebihan dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran Islam, yang mengajarkan kesederhanaan dan keikhlasan dalam setiap aspek kehidupan. Masyarakat Ternate, terutama generasi muda, mulai mengurangi unsur kemewahan dalam pesta adat pernikahan dan lebih memfokuskan pada aspek spiritual, yang lebih sejalan dengan tuntutan syariat.

2. Respons Masyarakat terhadap Integrasi Hukum Islam dan Adat

Respons masyarakat terhadap integrasi antara hukum Islam dan adat dalam pernikahan di Ternate menunjukkan adanya penerimaan yang positif terhadap nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam pernikahan adat. Masyarakat Ternate, yang mayoritas Muslim, menyadari bahwa meskipun mereka memiliki tradisi adat yang kaya, pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya pasangan yang memilih untuk menekankan aspek agama dalam pernikahan mereka, seperti melaksanakan akad nikah di masjid dan memilih mahar yang sesuai dengan kemampuan, serta mengurangi elemen-elemen adat yang tidak relevan atau berlebihan.

Namun, respons ini tidak seragam di seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat yang lebih tua, yang lebih terikat pada tradisi, cenderung mempertahankan elemen-elemen adat yang dianggap sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Mereka berpendapat bahwa meskipun hukum Islam memberikan pedoman yang jelas, tradisi adat Ternate harus tetap dihormati dan dijaga sebagai warisan budaya yang tidak boleh hilang.

Sementara itu, generasi muda lebih pragmatis dalam melihat pernikahan dan mulai lebih mengedepankan nilai-nilai kesederhanaan dan efisiensi. Mereka cenderung lebih memilih pernikahan yang tidak terlalu mengandalkan biaya besar dan ritual adat yang panjang, melainkan lebih menekankan pada makna spiritual dan kesesuaian dengan ajaran agama. Ini menunjukkan adanya perubahan dalam paradigma sosial budaya yang terjadi seiring dengan pengaruh globalisasi dan modernisasi.

3. Konflik dan Sinkronisasi Antara Adat dan Hukum Islam

Meskipun ada banyak keselarasan antara hukum Islam dan adat dalam pernikahan di Ternate, penelitian ini juga menunjukkan adanya konflik dan ketidaksesuaian dalam beberapa hal. Salah satu masalah utama yang muncul adalah terkait dengan mahar, di mana besaran mahar yang diminta sering kali terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan kesederhanaan dan keadilan. Di sisi lain, ada juga praktik dalam pesta adat yang melibatkan pengeluaran yang berlebihan, yang dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tentang pengelolaan harta dan kesederhanaan.

Selain itu, tradisi pesta pernikahan yang berlarut-larut, dengan tamu yang datang dari jauh dan melibatkan banyak biaya, memunculkan dilema antara mempertahankan tradisi dan mengikuti ajaran Islam yang menekankan kesederhanaan dan menghindari pemborosan. Masyarakat Ternate, terutama yang lebih tua, merasa bahwa pesta pernikahan adalah simbol kehormatan dan kesatuan keluarga, namun semakin banyak generasi muda yang mulai beralih ke konsep pernikahan yang lebih sederhana dan sesuai dengan ajaran agama.

4. Implikasi Sosial dan Budaya

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam telah terintegrasi dengan baik dalam pernikahan adat Ternate, ada perubahan dan penyesuaian sosial yang terjadi, terutama pada generasi muda. Masyarakat Ternate mulai lebih memilih untuk mengutamakan aspek

kesederhanaan dalam pernikahan dan mengurangi elemen-elemen adat yang dianggap tidak relevan dengan syariat Islam.

Namun, tetap ada nilai-nilai budaya lokal yang harus dihargai, dan masyarakat Ternate berusaha mencari jalan tengah antara mempertahankan identitas budaya mereka dan mematuhi prinsip-prinsip Islam yang diajarkan. Oleh karena itu, penting untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara budaya dan agama dalam pernikahan, agar keduanya dapat berjalan beriringan tanpa saling bertentangan.

Pada akhirnya, penelitian ini memberikan gambaran tentang dinamika pernikahan adat dan hukum Islam di Ternate serta respons masyarakat terhadap integrasi kedua sistem hukum ini. Hal ini membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana masyarakat Muslim di daerah lain di Indonesia dapat memadukan adat dan agama dalam kehidupan sehari-hari mereka tanpa mengabaikan nilai-nilai yang ada.

F.Simpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa integrasi hukum Islam dalam pernikahan adat di Ternate menunjukkan adanya keselarasan antara kedua sistem tersebut meskipun terdapat tantangan dan perbedaan dalam pelaksanaannya. Hukum Islam, meskipun menjadi dasar utama dalam prosesi pernikahan, tetap disesuaikan dengan tradisi lokal Ternate, seperti dalam pelaksanaan prosesi Maso Minta, Dodengo, dan Akad Nikah. Mahar dan pesta adat yang menjadi bagian penting dalam tradisi Ternate juga mencerminkan pengaruh budaya lokal meskipun ada ketegangan dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam. Masyarakat Ternate secara umum menunjukkan respons positif terhadap penerapan hukum Islam, meskipun generasi yang lebih muda lebih cenderung mengutamakan aspek agama dan kesederhanaan. Dalam hal ini, terdapat upaya untuk menyelaraskan tradisi dengan ajaran Islam, meskipun dalam beberapa hal masih ada potensi ketidaksesuaian, terutama terkait dengan besaran mahar dan pemborosan dalam pesta adat. Secara keseluruhan, penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun ada perbedaan dan tantangan, hukum Islam dan adat pernikahan di Ternate dapat saling mendukung dan berkembang bersama, asalkan ada pemahaman yang baik dan kesadaran di kalangan masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara identitas budaya dan nilai-nilai agama

REFRENSI

A.Nawawi, *Harmonisasi Hukum Islam dan Adat dalam Prosesi Pernikahan: Studi di Masyarakat Pesisir*, Journal of Islamic Law and Society 15, no. 3 (2021): 200-215.

- A.Rohman dan S. Hidayati, *Hukum Islam dan Kearifan Lokal: Studi Kasus Pernikahan Adat di Jawa dan Maluku*, Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam 28, no. 2 (2020): 102-118
- Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 2004), 205
- Adam, Adiyana. "Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental dan Fisik Istri." *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 14.2 (2020): 177-186.
- Adam, Adiyana. "Dinamika pernikahan dini." *Al-wardah* 13.1 (2020): 14.
- Ahmad, Suryadin, Fatum Abubakar, and Muhammad Ar Husein. "Budaya Dan Simbol Dalam Ritual Pernikahan Adat Ternate: Studi Kasus Kelurahan Dufa-Dufa." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.10 (2024): 1010-1022.
- Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, no. 5066; Muslim, *Shahih Muslim*, no. 1400
- Al-Qur'an, Surah Ar-Rum (30:21).
- Assagaf, Abdurrahman Haidar. "Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Antar Balanja, dalam Perkawinan Adat Masyarakat Ternate (Studi Kasus di Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara)." (2022).
- M. Syarifuddin, *Transformasi Hukum Islam dalam Tradisi Adat Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam 20, no. 1 (2018): 45-60.
- M. Syarifuddin, *Transformasi Hukum Islam dalam Tradisi Adat Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam 20, no. 1 (2018): 45-60.
- Mahendra, Arivan, et al. "Metode Etnografi Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.17 (2024): 159-170.
- Maulidin, Syarif, and Muhamad Latif Nawawi. "A Kearifan Lokal dalam Tradisi Keislaman: Memahami Kontribusi Budaya Islam di Indonesia." *ISEDU: Islamic Education Journal* 2.2 (2024): 41-50.
- Nomay, Usman, and Jamain Warwefubun. "Hadarat in Tual City Maluku: The Role of Arab Al-Katiri in Integration of Islam and Local Culture." *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 5.2 (2021): 155-165.
- PAPUANGAN, ASTRIYANI A. *Pergeseran Nilai Budaya Rorio Dalam Masyarakat Kota Ternate*. Diss. Pascasarjana, 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1987), 121.
- Situmorang, Jubair, and Safri Miradj. "Peran Tokoh Agama dalam Pencegahan Terorisme di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 8.4 (2022): 1188-1201.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 7 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), 170.